

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *Strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata Strategi secara harfiah berarti “seni para jenderal.” Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah ‘penempatan’ misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²²

Berbagai definisi strategi perusahaan dari berbagai penulis:²³

1. Menurut Ansoff, strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Strategi juga disebut konsep bisnis perusahaan.
2. Menurut Uterhoeven, strategi corporate adalah usaha pencapaian tujuan dengan memberikan arah dan keterikatan perusahaan.
3. Menurut Christensen, strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.²⁴

²²George A. Steiner dan John B. Miner, *Kebijakan Dan Strategi Manajemen*, Terjemahan Ticoalu dan Agus Dharma (Jakarta: Erlangga, 1997), cet-2, h. 18

²³Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 1998) Ed-2, Cet-1, h.7

²⁴*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut wikipediastrategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuahaktifitas dalam kurun waktu tertentu.Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi pada dasarnya merupakan penerjemahan visi perusahaan kedalam rumusan kebijakan jangka panjang untuk dijadikan pedoman dalam menggerakkan perusahaan ke tujuan yang telah direncanakan dengan konsisten serta untuk membuat keputusan yang relevan mengenai pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.²⁵

B. Pinjaman atau Kredit

1. Pengertian Pinjaman

Untuk melakukan kegiatan usaha, mulai dari berdiri sampai dengan berjalan, dibutuhkan sejumlah dana. Kebutuhan dana dapat diperoleh dari modal sendiri atau modal pinjaman. Berbagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal antara lain dunia perbankan dan lembaga keuangan nonbank, seperti leasing dan pengadaian atau asuransi.²⁶

Pinjaman itu bisa membayarnya secara tunai dan berangsur-angsur atau lebih dikenal dengan kredit. Menurut asal mulanya kredit berasal dari

²⁵ Murdifin Haming, *Manajemen Produksi Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.50

²⁶ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa latin “credo” artinya saya percaya. Sedangkan dari bahasa yunani “credere” artinya kepercayaan (truth atau faith).²⁷

Kredit yaitu berupa pinjaman atau utang yang diberikan oleh sipemberi kepada sipenerima kredit. Yang dimaksud dengan kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu dalam keadaan jual beli maupun dalam pinjam meminjam.

Dalam pasal 1754 KUH perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁸

2. Jenis-Jenis Pinjaman

Pinjaman dapat diklasifikasikan atas:

- a. Berdasarkan jangka waktu, yang dibagi atas:
 1. Lebih dari lima tahun
 2. Setengah hingga lima tahun
 3. Kurang dari satu tahun atau dikenakan denda jika melebihi batas waktu.
- b. Berdasarkan kegunaan, yang terdiri atas:
 1. Produktif, misalnya, pinjaman untuk modal dasar usaha dan perusahaan,

²⁷ Chalik Made Sukada, Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.12

²⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak produktif, pinjaman yang diberikan kepada individu untuk membeli kendaraan, televisi, radio, perabot rumah tangga dan sebagainya, yang disebut sebagai pinjaman konsumen.
- c. Berdasarkan jaminan
 1. Tanggungjawab dengan jaminan
 2. Tanpa tanggungan atau purus uang, overdraf diizinkan oleh pihak bank untuk digunakan pelanggan tanpa menuntut jaminan nyata.²⁹

3. Unsur-Unsur Pinjaman

Setiap pemberian pinjaman atau kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara pinjaman atau kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan anatar sipemberi kredit dengan

²⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet-3, h.21

³⁰ Kasmir, *Bank Dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet- 13, h. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.³¹

³¹ Kasmir, *Op. Cit*, h. 95

Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit sbb:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang sinasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.³²

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah fisik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³² *Ibid*

yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition of Economy (kondisi perekonomian)

Kondisi ekonomi yang tengah berlangsung disuatu Negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power party* (daya beli), penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan.³³

6. Constraints

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.³⁴

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:³⁵

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup

³³ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.93

³⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 352

³⁵ Kasmir, *Op.Cit*, h.96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentudan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospect atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana cara menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.³⁶

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kualitas Kredit

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memerhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.³⁷

a. Lancar (pas)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau;
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Dalam perhatian khusus (special mention)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari

³⁷ Kasmir, *Op. Cit*, h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening rekatif aktif
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang lancar (substandard)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutasi rekening reklaktif rendah
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah

d. Diragukan(doubtful)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Macet (loss)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.³⁸

6. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

a. Daripihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerja sama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya dilakukan secara subjektif.³⁹

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit

³⁸ *Ibid*

³⁹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Op.Cit*, h. 180

yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.⁴⁰

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami masalah sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Rescheduling

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari

⁴⁰ Kasmir, *Op.Cit*, h.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁴¹

2) Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3) Restructuring

Dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, dengan menambah equity dengan menyeter uang tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas

⁴¹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Op.Cit*, h. 180

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.⁴²

C Pembinaan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-NYA sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.⁴³

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-NYA. Ia bisa melakukan aktivitas produksi seperti, pertanian, pekerbunan, peternakan, pengolahan makanan, minuman dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi seperti, perdagangan atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seiperapapun kecilnya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya, Jika tidak tersedia peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dalam Islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan.

⁴²*Ibid*, h. 181

⁴³Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2010), Ed 1, Cet 1, h.788

Sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal, pertama pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual-beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad social, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*. Sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan.⁴⁴

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet-1, h. 170

⁴⁵ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Op.Cit*, h. 698

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*

Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Mekanisme bagi hasil ini merupakan core product bagi Islamic financial institution, seperti Islamic banking. Sebab Islamic banking secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.⁴⁶ Mekanisme bagi hasil di Islamic banking dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah dan/atau musyarakah.⁴⁷

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpabunga. Lebih khusus lagi pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.⁴⁸

⁴⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op. Cit*, h.120

⁴⁷ *Ibid*, h.117

⁴⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), Ed-1,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁹

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100% modal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha hal ini tampak dalam firman Allah SWT QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

⁴⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata, *Op. Cit*, h.123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu.⁵⁰

Pada mudharabah muqayyadah pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharbah terikat atau terbatas.

Beberapa yang menjadi ketentuan umum mudharabah adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktuyang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

⁵⁰ Ascarya, *Op. Cit*, h. 65

⁵¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2009),h.71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan /usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

2. Musyarakah

Musyarakah secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah dikenal juga dengan istilah syirkah. Menurut istilah fikih, syirkah adalah sesuatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.⁵²

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵³

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

⁵²*Ibid*, h.81

⁵³ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, h121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirkah hukumnya boleh berdasarkan firman Allah SWT QS.

Shaad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "...Dansesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.

Ayat ini menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, selama saling menjunjung tinggi nilai amanat dan kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan yang merugikan salah satu pihak yang melakukan akad.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi asset sesuai nisbah penyertaanya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

3. Al-Qardh

Secara etimologi, qardh berarti *potongan*, harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*. Sebab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).⁵⁴ Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam ‘*aqd tathawwu’i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵⁵

Menurut bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁵⁶ Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.⁵⁷

Menurut syara’ (terminologi) pengertian *qardhul hasan* dilihat dari berbagai mazhab salah satunya adalah *mahzab hanaf* mendefinisikan *qardh* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama. *Qardhul hasan* adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif.

Qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

⁵⁴Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 151

⁵⁵Muhammad Syafi’i Antonio, *Op.Cit*, h. 131

⁵⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet-3, h. 26

⁵⁷Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h.99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁸

Produk ini hanya diberikan jika bank Syariah sudah menerima dana berupa Zakat, Infak, Sadaqah masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya mustahiq terhadap ZIS. Dana ini dapat dipinjamkan kepada nasabah tanpa dikenakan kewajiban memberikan pembagian hasil atau laba. Nasabah hanya dibebankan biaya sehubungan proses pemberian pinjaman itu seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman dan nasabah diwajibkan mengembalikan berupa jumlah yang dipinjamnya semula tanpa keharusan pembagian laba. Jika nasabah bersedia memberikan hadiah kepada bank, maka bank tersebut akan menerima guna untuk menambah dana kebajikan tersebut dan kemudian disalurkan kembali kepada mereka yang berhak lainnya.

Walaupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang memanfaatkan dana tersebut dapat bebas menggunakannya tanpa mengembalikannya karena dalam Islam, utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang dia di hari akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasul tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang.

⁵⁸Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghindari diri dari riba biaya administrasi pada pinjaman Al-Qardulhasan memiliki kriteria sebagai berikut:⁵⁹

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan terjadinya kontrak.

Dasar hukum qardh berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadiid:11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk “meminjamkan kepada Allah, Artinya kita disuruh untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras juga dengan meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Sumber dana qardhul hasandapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi qardh yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana qardh yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non halal dan denda lain sebagainya, sebagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia yang cukup heterogen ini, bank Islam tidak dapat lepas dari kondisi tersebut. Bisa jadi bank Islam tidak dapat menghindarkan diri sama sekali dengan transaksi bunga yang telah mengakar sekian tahun

⁵⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI Dan Takaful)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lamanya. Oleh karena itu, apabila bank Islam memperoleh dana dari transaksi tidak halal, sebagaimana yang dilakukan oleh Islamic Development Bank, hasil transaksi tersebut dimasukkan kedalam “rekening pendapatan non halal” yang penggunaannya diperuntukan bagi masyarakat muslim yang terkena musibah, atau kebutuhan masyarakat lainya yang bersifat sosial.

Manfaat Al-Qardh banyak sekali, diantaranya:⁶⁰

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek
2. Al-Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*,h.134